

VI. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa penyusunan RAPBD oleh Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bandar Lampung diimplementasikan dengan prinsip transparansi, dengan uraian sebagai berikut:

1. Penyebarluasan informasi mengenai penyusunan RAPBD oleh pemerintah dilaksanakan dengan Program Penjaringan Aspirasi Masyarakat (Jaring Asmara) dan penggunaan media massa baik surat kabar dan radio dengan tujuan agar informasi mengenai penyusunan RAPBD dapat diterima masyarakat secara luas dan masyarakat dapat merespon serta memberikan aspirasi mereka kepada Pemerintah Kota dan DPRD Kota Bandar Lampung.
2. Tersedianya hak masyarakat terhadap akses informasi mengenai penyusunan RAPBD, yaitu masyarakat diberikan kebebasan untuk memperoleh informasi melalui Protokoler dan mengadakan konfirmasi pada Bagian Humas DPRD Kota Bandar Lampung
3. Diciptakannya suatu forum untuk mengakomodasi kepentingan masyarakat untuk menyampaikan informasi mengenai penyusunan RAPBD, yaitu melalui Protokoler dengan cara masyarakat atau organisasi yang mewakili masyarakat datang ke Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

dengan terlebih dahulu mengadakan konfirmasi dengan Bagian Humas dan Protol DPRD. Selain itu melalui Melalui Sub Bagian Humas dan Dokumentasi DPRD pada Sekretariat DPRD Kota Bandar Lampung

4. Terakomodasi kepentingan masyarakat dalam penyusunan RAPBD, yaitu anggaran bersumber dari rakyat dan menjadi instrumen penting dalam menggerakkan roda pembangunan. Terutama dalam rangka mewujudkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. artinya, segala sesuatu menyangkut pembangunan tidak terlepas dari peran dan fungsi anggaran

B. Saran

Saran yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. DPRD Kota Bandar Lampung dan Pemerintah Kota Bandar Lampung hendaknya semakin proaktif dalam menerima dan menampung aspirasi, masukan dan saran dari masyarakat terkait dengan proses penyusunan APBD. Hal ini dapat dilakukan anggota dewan dengan cara terjun secara langsung ke lapangan dan menanyakan permasalahan, aspirasi, masukan dan saran dari masyarakat, sesuai dengan hakikat DPRD sebagai lembaga yang mewakili masyarakat atau rakyat dalam konteks negara demokrasi.
2. Masyarakat hendaknya aktif berpartisipasi dalam proses penyusunan APBD baik secara perorangan maupun melalui lembaga/organisasi kemasyarakatan untuk menyampaikan masukan, saran dan permasalahan yang dihadapi, untuk dapat ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh DPRD dan Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam proses penyusunan APBD.